



RELEVANSI PEMBENTUKAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM PERADILAN DI INDONESIA

(RELEVANCE OF THE ESTABLISHMENT OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE JUSTICE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA)

Djamanat Samosir¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar², Roy Simanjuntak³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

email : djamanat1959@gmail.com¹, elisabethnurhaini@tahoo.com²,

roy.7manjuntak@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar normatif pembentukan peradilan adat berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan relevansi pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang menkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dengan kajian dari berbagai aspek. Teknik analisis dilakukan dengan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat merupakan penegasan pengakuan negara terhadap hak konstitusional masyarakat adat dan untuk mendapatkan akses keadilan dibutuhkan melalui peradilan adat yang mempertahankan nilai-nilai hukum adat tersebut. Pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia tetap relevan sebagai upaya menjaga kewibawaan hukum adat melalui penegakan nilai-nilai hukum yang masih tetap dipatuhi oleh masyarakat adat.

Kata kunci : kepatuhan; kewibawaan; masyarakat adat, pembentukan; peradilan adat; relevansi.

Abstract

The purpose of this study is to find out the normative basis for the establishment of customary justice based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and the relevance of the establishment of customary justice in the Indonesian justice system. The research conducted is normative legal research which conceptualizes law as what is written with studies of various aspects. The analysis technique is carried out by interpreting the law. The results of the research show that the normative basis for the re-establishment of customary justice is an affirmation of state recognition of the constitutional rights of indigenous peoples and to gain access to justice is needed through customary justice that maintains these customary law values. The formation of customary justice in the Indonesian justice system remains relevant as an effort to maintain the authority of customary law through upholding legal values that are still adhered to by indigenous peoples.

Keywords: authority; customary justice; indigenous peoples ; obedience; relevance; the establishment.

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang penjabarannya juga dituangkan dalam Pasal

18 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha



negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Setiap peradilan negara tersebut mempunyai lingkungan dan kewenangan masing-masing mengadili untuk perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman, serta Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 29 UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman tidak lagi mengenal peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan lain yang tidak ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ini berarti sistem Peradilan Negara Republik Indonesia adalah keseluruhan kompleks unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yang bertalian dengan kekuasaan kehakiman untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara baik perkara perdata atau pidana untuk mempertahankan hukum atau

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan keputusan.

Hakim adalah penegak hukum dan keadilan melalui proses penegakan hukum di pengadilan. Konsep keadilan yang dimaksud dalam sistem peradilan meliputi keadilan yang diberikan oleh hakim selama dalam persidangan sampai menjatuhkan putusan sesuai tugas pokok hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.¹

Dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan kompetensi peradilan adat selain hanya menentukan dalam Pasal 103 undang-undang tersebut bahwa salah satu kewenangan desa adat adalah menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Pengaturan ini bertujuan untuk menghormati eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai hak konstitusional disebut dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Ter Har² masyarakat hukum adat adalah gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri. Pada umumnya hubungan hukum dalam

¹ Elisabeth N Butarbutar, Konsep Keadilan dalam "Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 2, (2009) : 368, <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.

² Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), (Jakarta : Pradnya Paramita), 1990, hlm. 7.



masyarakat hukum adat dibedakan atas dua golongan, yaitu didasarkan pada pertalian suatu keturunan (*genealogis*) dengan lingkungan daerah (*teritorial*).³ Perkembangan dan berlakunya hukum adat, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat menyangkut hampir semua aspek masyarakat, yaitu nilai-nilai, termasuk dalam penguasaan tanah yang diartikan sebagai sifat faktual yang mementingkan kenyataan pada suatu saat. Dalam perjalanannya, hukum tidak pernah bergerak di ruang hampa, hukum selalu bergerak dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan masyarakat, baik itu faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.⁴

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat menjadi kontradiktif sistem peradilan yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penjabaran dari Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai peradilan negara, proses penegakan hukum di pengadilan sudah diatur sedemikian rupa melalui hukum acara masing-masing perkara, sedangkan mengenai eksistensi peradilan adat sebagai bagian peradilan di Indonesia tidak diatur secara tegas.

Pengakuan terhadap peradilan adat merupakan upaya penguatan pengakuan negara terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Pengakuan yang diberikan oleh negara kepada hukum adat tidak berarti mekanisme penegakan hukum menurut hukum adat terlepas dari sistem

peradilan yang sudah ditentukan menurut Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal inilah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap kontradiktif pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia yang hanya mengenal 4 (empat) macam lingkungan peradilan di Indonesia, sehingga dapat diketahui dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan relevansi pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dalam bahan hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁵ Suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatnya suatu undang-undang.⁶

Pengolahan dan analisis data sekunder dilakukan dengan cara memberikan penjelasan sistematis tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan dan

³ R. Supomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : PT Pradnya Paramita), 1987, hlm. 47.

⁴ Santi Dewi, IGA Gangga, 2019, *Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Kasus Tanah Eks Kerajaan di Bali) *Bhumi, Jurnal Agraria dan*

Pertanahan Vol. 5 No. 2 (November 2019) : 97, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.370>.

⁵ Elisabeth N Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 79.

⁶ *Ib id.*



hubungan antar aturan-aturan yang menjelaskan bidang sistem peradilan serta memprediksi perkembangan masa depan. Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif menggunakan metode normatif analitis yang dilakukan melalui penafsiran hukum.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Normatif Pembentukan Peradilan Adat

Dalam negara hukum, rakyat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan berbuat sesuai dengan hukum. Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Konsep Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pada dasarnya juga tidak berbeda dengan ciri-ciri dari konsep negara hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*), dengan konsep negara hukum pada negara Anglosaks (*Rule of Law*),

Pada dasarnya UUD 1945 menentukan, bahwa salah satu prinsip penting dari negara hukum, adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diwujudkan dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya akan disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

Proses penegakan hukum tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem

hukum yang oleh Friedmann⁸ menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, faktor struktur, yaitu institusi penegak hukumnya, dan faktor kultur atau budaya, yaitu sikap, nilai, pemikiran serta harapan manusianya. Sistem hukum merupakan indikator pembeda dalam proses penegakan hukum.

Perbedaan di antara sistem hukum, pada dasarnya terletak pada dasar pegangan para penegak hukum dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum kodifikasi atau dikenal dengan *legisme* atau *positivisme* undang-undang berada dalam arus besar (*mainstream*) pemikiran bahwa hukum terdapat dalam undang-undang (*law as it is written in the books*), oleh karenanya dalam proses penegakan hukum, hakim terikat kepada undang-undang. Oleh karena undang-undang sudah dibuat sekomprensif mungkin, sehingga semua kasus dapat dicakup dalam undang-undang.

Berbeda dengan sistem *common law*, yang landasan teoretiknya dari pemikiran Carl Von Savigny dengan memberikan tempat pada pemberlakuan hukum adat dan hukum kebiasaan (*custom*). Von Savigny dikenal dengan aliran hukum/mazhab sejarah dengan menyebut hukum sebagai semangat dari suatu bangsa. Hukum hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volggeist*) tentang apa yang dianggap benar dan adil, dan jiwa bangsa ini yang kemudian menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, manifestasi dari jiwa yang tercermin nilai-nilai yang dianut di masyarakat.

Budaya hukum sebagai salah satu faktor penting dalam proses penegakan hukum bersumber dari keyakinan pada nilai-nilai adat tersebut kemudian

⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito), 1992, hlm. 129.

⁸ Lawrence W. Friedmann, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation), 1975, hlm. 14.



berdampak pada kepatuhan masyarakat pada nilai-nilai adat, kepatuhan yang dilakukan secara terus-menerus kemudian membentuk budaya hukum. Budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan.

Perkembangan dan berlakunya hukum adat, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat menyangkut hampir semua aspek masyarakat, yaitu nilai-nilai, termasuk dalam proses penegakan kembali pada keadaan semula ketika nilai-nilai hukum itu dilanggar, Nilai yang terkandung dalam hukum adat yang berlaku mencakup nilai tradisional artinya bersifat turun menurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Ciri tidak tertulis menjadi ciri utama dari hukum adat adalah tidak dalam arti tidak dikodifikasi, atau tidak dihimpun atau tidak tersusun secara sistematis dan lengkap dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem tertentu.

Nilai keagamaan atau *magis-religius* adalah perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa. Menurut kepercayaan bahwa di alam semesta benda-benda memiliki jiwa. Nilai kebersamaan atau komunal yaitu sifat komunal yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

Nilai konkret dan visual atau sering disebut dengan terang dan tunai, yang

artinya tidak samar-samar atau jelas, terang disaksikan, diketahui, dapat dilihat dan didengar orang lain. Nilai terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

Nilai dapat berubah dan menyesuaikan, artinya hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Nilai tidak dikodifikasi berarti hukum adat banyak yang tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis namun tidak sistematis, hanya sebagai pedoman bukan. Nilai musyawarah dan mufakat, artinya hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam dalam mengambil keputusan baik dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kekerabatan dan bertetangga, maupun dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain.

Hukum adat sebagai sub sistem hukum mengandung nilai-nilai yang terorganisir di dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat dan di dalamnya juga tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam masyarakat adat. Sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dihormati sebagai hak asasi manusia sepanjang masih eksis. Eksistensi nilai-nilai hukum adat tetap digunakan sebagai upaya penegakan hukum atas terjadinya konflik internal dalam masyarakat adat.⁹ Hukum adat sebagai *living law* mengandung sifat-sifat umum atau nilai-nilai universal, yaitu nilai

⁹ Elisabeth N Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3 (2019), : 507, <https://doi.org/10.31078/jk1633>.



gotong royong. Ini berkaitan dengan kerjasama dalam membangun dan memelihara kehidupan lingkungan sekitar.

Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, akan tetapi tidak semua adat istiadat itu merupakan hukum. Menurut Supomo, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai hukum apabila hakim menemukan bahwa ada nilai-nilai hukum dan keadilan yang terkandung dalam adat istiadat itu masih tetap dipertahankan oleh kepala adat.¹⁰ Di samping itu, Ter Haar, mengemukakan bahwa adat istiadat itu merupakan hukum adat, apabila penguasa menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar aturan-aturan atau nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipertahankan dalam masyarakat adat tersebut.¹¹

Sifat umum dari hukum privat (perdata) yang bersifat mengatur atau melengkapi (*aanvoulend recht*) lebih memberikan keleluasaan pada hakim untuk melakukan kegiatan penemuan hukum dibandingkan dengan hakim pidana yang merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Sifat memaksa (*dwingend recht*) dari hukum pidana menyebabkan hakim kurang diberikan kebebasan untuk menafsirkan undang-undang. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana turut membatasi ruang gerak hakim pidana untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang.

Sistem tertutup mengenai batasan delik dan kaedah sanksi, membuat hakim pidana tidak dapat menciptakan delik baru maupun sanksi-sanksi baru di luar delik ataupun sanksi yang sudah ditentukan dalam KUH Pidana. Sumber hukum pidana yang diakui di Indonesia, yang sekarang ini hanya dimaknai hukum pidana tertulis sesuai dengan asas *nullum delictum nulla*

poena sine praevia lege poenali. Seharusnya sistem hukum pidana Indonesia berakar dari nilai tradisional dan religius dimana hukum pidana adat dan nilai-nilai keagamaan sangat berperan penting dalam penentuan arah “hukum pidana Indonesia.”¹²

Akses mendapatkan keadilan dengan merespon realitas sosial-budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi dasar pemberlakuan peradilan adat. Peradilan adat tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama yang berdiam di pedesaan. Regulasi yang memberi peran kepada peradilan adat meskipun sebatas peradilan dengan forum perdamaian karena dapat membantu negara untuk menghadirkan keadilan yang dicari oleh para anggota masyarakat adat. Keadilan tersebut bisa dihadirkan karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki peradilan adat yaitu jarak yang dekat secara geografis, proses penyelesaian yang relatif lebih cepat, dan bahasa komunikasi yang digunakan.¹³

Pengakuan peradilan adat ini dari perspektif masyarakat hukum adat selaku penerima otoritas lembaga peradilan memberikan ruang penegakan hukum adat berbasis pada mekanisme peradilan adat, sehingga hukum adat tidak kehilangan kewibawaannya dan keyakinan dan akan menjadi masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Keterbatasan distribusi lembaga peradilan di Indonesia, terutama dialami di daerah yang masih terpencil dan jauh dari pusat kota akan teratasi dengan adanya lembaga peradilan yang diakui secara legitimasi dalam masyarakat tradisional (*indigineous people*) yang memenuhi rasa keadilan sesuai standar masyarakat adat. Standar keadilan inilah yang sering kali dalam konflik-konflik yang sifatnya internal dalam wilayah atau

¹⁰ R. Soepomo, *Op Cit.* 35.

¹¹ Ter Haar, *Op Cit.*, hlm. 275.

¹² Muhammad Azil Maskur, “Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Masalah-Masalah*

Hukum”, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 22-31 [10.14710/mmh.47.1.2018.22-31](https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.22-31)

¹³ Rikardo Simarmata, “Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>



komunitas masyarakat tradisional tersebut.¹⁴

B. Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan

Sistem peradilan mempunyai kaitan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang penjabarannya juga dituangkan dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini artinya sistem peradilan Indonesia tidak lagi mengenal peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan lain yang tidak ditetapkan dengan undang-undang. Dalam sistem hukum adat, hakim berwenang bahkan wajib memberi keputusan yang mencerminkan keadilan rakyat, jika terhadap suatu soal belum ada peraturan hukum positifnya. Oleh karena pada dasarnya, hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional, maka hukum adat dapat menjadi unsur essential dalam pembangunan hukum nasional.¹⁵

Peradilan Adat merupakan salah satu solusi memberikan akses keadilan (*access to justice*) kepada masyarakat. Sesuai pameo di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societis ibi ius*), dalam masyarakat adat tumbuh dan berkembang hukum dan keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dan oleh karenanya akses keadilan hanya dapat diperoleh melalui

proses hukum oleh dan dalam masyarakat itu sendiri.

Secara teoretis-sosiologis, dasar berlakunya hukum dalam masyarakat adalah karena adanya paksaan dari penguasa, terlepas dari diterima atau tidaknya hukum oleh masyarakat. Peradilan selain mengusahakan agar hukum adat dipatuhi oleh masyarakat adat, juga berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kewibawaan hukum adat. Menjadi timbul masalah ketika kemudian peradilan adat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga kewibawaan hukum adat tidak diakui oleh negara.

Berlakunya UU tentang Desa, membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara melalui peradilan desa untuk penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Desa Adat juga diberi kewenangan dalam penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warisan Kolonial Belanda, dengan ciri *individualism-pragmatis* turut merubah sistem hukum Indonesia menjadi Sistem Eropa Kontinental atau lebih dikenal dengan sistem *civil law* yang memandang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional yang nampak masih sejalan dengan akar historis yang dibangun sejak hukum Romawi.¹⁶ masyarakat adat yang didasarkan pada nilai *komunal-idealis* dan cara berfikir *logic-realistic* menjadi terpinggirkan mengakibatkan keadilan jauh dari harapan.

¹⁴ Andri Mahakam, *Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat*, (28 Februari 2021),

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/p-eradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/>

¹⁵ Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung), 1993, hlm. 66.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, "Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya", *Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar, (4-5 Februari 1994), hlm. 2.



Sebagaimana diketahui, bahwa undang-undang tidak mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Hal ini merupakan akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan kepentingan masyarakat juga ikut berkembang, sementara undang-undangnya bersifat tetap atau tidak berubah.

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung asas *rechtsweigerung*, menentukan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas. Penerapan asas *rechtsweigerung* ini, mempunyai hubungan saling melengkapi dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu semua hukum. Dalam hal hakim dihadapkan dengan suatu peristiwa yang undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka dengan asas *ius curia novit* tersebut, hakim dituntut untuk melengkapi dan menjelaskan undang-undang tersebut. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam sistem *common law*, hakim dituntut lebih aktif, karena undang-undang tidak dapat diharapkan untuk menghadapi situasi terberi (*given situation*) di pengadilan. Cara berpikir hakim dalam sistem *common law* ini mengarahkannya untuk menempatkan kepentingan pihak yang bersengketa, pada posisi pertama.¹⁷

Masuknya kembali peradilan adat berdasarkan UU Desa bukan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, karena di samping berlakunya Hukum Belanda di Indonesia masih tetap berlaku hukum adat,

dan pelaksanaan penegakan hukumnya melalui musyawarah berdasarkan hukum adat masih tetap diakui. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian secara adat pada dasarnya tercermin sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tetap diakui berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menentukan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar peradilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun penerapan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman sudah ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan peradilan adat yang disebut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai landasan yuridis berlakunya Peradilan Adat belum ditentukan secara tegas tata cara atau proses beracara selain hanya menentukan dalam Pasal 103 undang-

undang tersebut bahwa salah satu kewenangan desa adat adalah menyelenggarakan sidang perdamaian dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Realitas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara masih tetap dilaksanakan di Sumatera Barat., karena dirasakan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para pihak, meskipun penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara di Sumatera Barat tersebut, tidak menyebutkan secara tegas bahwa nama kelembagaan itu sebagai peradilan adat.¹⁸

Penegakan hukum berdasarkan budaya masyarakat adat yang didasarkan pada nilai *komunal-idealis* dan sifat *magis-religius* merupakan *design for living* yang dapat

¹⁷ Denis Keenan, *Smith and Keenan's English Law*, Edisi kedelapan, (London : Pitman), 1986, hlm.4.

¹⁸ Kurniawarman, "Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di

Sumatera Barat", *Disertasi*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada), 2009, hlm. 299.



memberi garis pedoman atau cetak biru bagi perilaku manusia atau lebih dikenal dengan *blue print of behavior*. Dengan memasukkan unsur budaya dalam pembentukan hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat karena telah sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum dapat memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kepatuhan pada masyarakat. Peradilan adat berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kewibawaan hukum adat, yang dalam realitas masih dipatuhi oleh masyarakat adat

Sangat relevan apabila peradilan adat diatur secara tegas dalam undang-undang meskipun tidak perlu merubah sistem peradilan negara yang sudah menentukan empat lingkungan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Namun kompetensi atau yuridiksi mengadili dan syarat komposisi hakimnya yang benar-benar menguasai hukum adat dan mempunyai kewibawaan dalam persidangan harus ditetapkan. Peradilan adat tidak perlu dibentuk secara formal, tetapi nilai-nilainya diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan dengan penekanan hakim-hakim harus menguasai hukum adat setempat.¹⁹ Hal ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan isi Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kompetensi sangat penting ditentukan sebagai pembatasan peradilan dalam mengadili suatu perkara didasarkan kepada tujuan yang hendak dicapai. pengadilan adalah peradilan macam apa yang berwenang mengadili perkara itu dan peradilan mana dari pengadilan yang sejenis itu yang berwenang mengadili

perkara tersebut?²⁰ Kompetensi absolut atau mutlak merupakan kewenangan mengadili dari suatu peradilan yang tidak boleh atau mutlak harus diadili di pengadilan tertentu, sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan mengadili dari suatu pengadilan yang didasarkan kepada pembagian kekuasaan atau daerah hukum dari suatu pengadilan yang sejenis. Kompetensi/kewenangan absolut pengadilan ditentukan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan bersangkutan, sementara kompetensi/kewenangan relatif ditentukan berdasarkan hukum acara masing-masing pengadilan yang sudah ditentukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap kedua permasalahan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penegasan pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai hak konstitusional, sehingga untuk mendapatkan akses keadilan dan upaya mempertahankan nilai-nilai hukum adat tersebut dibutuhkan lembaga peradilan yang didasarkan pada nilai-nilai hukum adat dan pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia tetap relevan sebagai upaya agar hukum adat dipatuhi oleh masyarakat adat, dan peradilan adat berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kewibawaan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, Elisabeth N., Konsep Keadilan dalam "Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum*. Vol 21, No 2 (2009): 368, <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.

¹⁹Shidarta, *Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional*, (Januari 2020) <https://business-law.binus.ac.id/2020/01/01/peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional/>

²⁰ Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedelapan, (Bandung : Mandar Maju) hlm. 15.



- , “Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3 (2019), : 507, <https://doi.org/10.31078/jk1633>.
- , *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Dewi Santi, IGA Gangga, 2019, *Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Kasus Tanah Eks Kerajaan di Bali) *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 5 No. 2 (November 2019) : 97, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.370>.
- Friedmann, Lawrence W. *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation), 1975.
- Keenan, Denis, *Smith and Keenan's English Law*, Edisi kedelapan, (London : Pitman), 1986.
- Kurniawarman, “Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat”, *Disertasi*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada), 2009.
- Mahakam, Andri, *Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat*, (28 Pebruari 2021), <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/>
- Maskur, Muhammad Azil, “Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Masalah-Masalah Hukum*”, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 22-31 [10.14710/mmh.47.1.2018.22-31](https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.22-31)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito), 1992.
- Shidarta, *Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional*, (Januari 2020) <https://business-law.binus.ac.id/2020/01/01/peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional/>
- Simarmata, Rikardo, “Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>
- Supomo R., *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : PT Pradnya Paramita), 1987.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedelapan, (Bandung : Mandar Maju).
- Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), (Jakarta : Pradnya Paramita), 1990.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung), 1993.
- Wignjosobroto, Soetandyo, ”Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya”, *Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar, (4-5 Februari 1994).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa